



## ANALISIS PROSES PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### *ANALYSIS OF PARTICIPATORY BUDGETING PROCESS IN TEMANGGUNG DISTRICT GOVERNMENT*

Citra Mugi Rahayu<sup>1</sup>, Ririn Wahyu Priyanti<sup>2</sup>, Adi Wahyu Anugra<sup>3</sup>, Ulya Nurhidayatul<sup>4</sup>, Rahma Mahsa Arista<sup>5</sup>, Natta Sanjaya<sup>6</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

[citramugirahayu3@gmail.com](mailto:citramugirahayu3@gmail.com)<sup>1</sup>, [ririnwahyu928@gmail.com](mailto:ririnwahyu928@gmail.com)<sup>2</sup>, [adiw2674@gmail.com](mailto:adiw2674@gmail.com)<sup>3</sup>, [nurhidayatulya@gmail.com](mailto:nurhidayatulya@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[rahmaarista031@gmail.com](mailto:rahmaarista031@gmail.com)<sup>5</sup>, [nattasanjaya88@gmail.com](mailto:nattasanjaya88@gmail.com)<sup>6</sup>

---

#### Info Artikel

##### **Article history:**

Submited : 4 Juni 2025

Revisi : 19 September 2025

Diterima : 19 September 2025

---

#### Keywords:

Participatory Budgeting

Musrenbang

Budget Governance

---

#### ABSTRACT

*Participatory budgeting is one of the important instruments in encouraging transparent and accountable governance, especially at the regional level. This study aims to analyze the implementation of participatory budgeting in Temanggung Regency through a qualitative approach with a literature study method. The study focuses on four main dimensions: financial, participatory, normative and territorial. The results show that Temanggung District has adopted an adequate regulative framework to accommodate public participation in the budgeting process, among others through the Musrenbang forum from the village to the district level. Public participation is increasingly widespread but still faces substantial obstacles, such as the dominance of bureaucratic elites and spatial inequalities in budget distribution. Underdeveloped villages tend to be less accommodated than urban areas. These findings emphasize the need for affirmative strategies in budget allocation and community capacity building so that participation is structural and procedural, and has a real impact on development equity.*

---

#### ABSTRAK

Penganggaran partisipatif menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Temanggung melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi utama: keuangan, partisipatif, normatif, dan teritorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung telah mengadopsi kerangka regulatif yang memadai untuk mengakomodasi partisipasi publik dalam proses penganggaran, antara lain melalui forum Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten. Partisipasi masyarakat semakin luas namun masih menghadapi kendala substansial, seperti dominasi elite birokrasi dan ketimpangan spasial dalam distribusi anggaran. Desa-desa tertinggal cenderung kurang diakomodasi dibanding wilayah perkotaan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi afirmatif dalam pengalokasian anggaran serta peningkatan kapasitas masyarakat agar partisipasi dilakukan secara struktural dan prosedural, serta berdampak nyata terhadap keadilan pembangunan.

---

#### Kata Kunci:

Penganggaran Partisipatif

Musrenbang

Tata Kelola Anggaran

---

#### Korespondensi Penulis:

Ulya Nurhidayatul

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar

Email: [nurhidayatulya@gmail.com](mailto:nurhidayatulya@gmail.com)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*





## 1. PENDAHULUAN

Peningkatan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang mendorong hal ini adalah kebijakan desentralisasi fiskal, yang memberikan sebagian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi otonomi daerah. Perubahan ini berdampak besar pada struktur pengeluaran anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah (Fajarudin, 2021). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara di semua tingkatan. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan terus meningkat termasuk dalam hal pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Peningkatan tuntutan ini muncul seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menggali dan mengelola berbagai potensi yang dimilikinya, baik dari sisi sumber daya manusia, keuangan, maupun aset daerah lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangannya (Fajarudin, 2021).

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendorong transparansi tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme penganggaran partisipatif. Anggaran partisipatif merupakan suatu proses di mana individu-individu yang terlibat tidak hanya berkontribusi dalam penentuan target anggaran, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap evaluasi kinerja serta mendapatkan apresiasi atas pencapaiannya (Brownell, 1982 dalam (Usman & Paranoan, 2014). Dalam konteks ini, penganggaran partisipatif menjadi bentuk inovasi dan kreativitas dalam proses pembuatan kebijakan publik, karena membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan kebijakan, khususnya kebijakan anggaran. Melalui proses ini, semua pihak di dalam organisasi baik pemerintah maupun masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawab bersama.

Pentingnya partisipasi publik dalam proses anggaran mendorong pemerintah daerah untuk lebih inklusif dan terbuka, agar anggaran yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu bentuk konkret partisipasi tersebut dapat dilihat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah resmi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia secara umum menerapkan pendekatan bottom-up, yang dimulai dari partisipasi masyarakat di tingkat desa, dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dan berujung pada Musrenbang kabupaten. Hasil dari Musrenbang kabupaten ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD kemudian dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan umum anggaran serta menetapkan prioritas anggaran sementara. Pada tahap ini, berbagai instansi daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) turut berperan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah dibahas secara internal, RAPBD diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut, disempurnakan, dan akhirnya disahkan menjadi APBD (Sinaga, 2022).

Hasil dari Musrenbang kabupaten inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan umum anggaran serta menentukan prioritas anggaran sementara. Pada tahap ini, instansi-instansi daerah turut dilibatkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah melalui proses pembahasan internal, RAPBD diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas, disempurnakan, dan disahkan menjadi APBD (Sinaga, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan sistem anggaran partisipatif dalam penyusunan anggarannya (Ariantoro, 2018). Sistem ini merupakan bagian dari pendekatan *bottom-up*, di mana proses penyusunan anggaran dimulai dari usulan bawahan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan atasan. Melalui pendekatan ini, bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan anggaran mereka secara langsung. Namun, dalam praktiknya, partisipasi anggaran juga bisa menimbulkan tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan bawahan untuk menyampaikan informasi yang menguntungkan dirinya sendiri, agar usulan anggarannya lebih mudah disetujui



dan direalisasikan (Ariantoro, 2018). Oleh karena itu, untuk menganalisis penganggaran partisipatif, (Cabannes, 2004 dalam (Irawan et al., 2023) mengusulkan empat dimensi yang dapat dibahas seperti di bawah ini.

#### **A. Dimensi Keuangan**

Dimensi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan *participatory budgeting* atau penganggaran partisipatif. Yang dimaksud dengan aspek finansial di sini mencakup pengelolaan keuangan yang baik, pemanfaatan sumber daya secara optimal, pengaturan pengeluaran, analisis risiko, serta kemampuan melihat potensi keuangan di masa depan. Untuk memperkuat hal tersebut, dibutuhkan perbaikan dalam manajemen keuangan, dimulai dari perencanaan yang matang hingga pengelolaan anggaran yang mengedepankan prinsip transparansi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat lokal semakin memahami kebutuhan mereka sendiri dan mampu menyuarakan prioritas yang benar-benar penting bagi mereka. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya publik. Prinsip transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif bagi masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan.

#### **B. Dimensi Partisipatif**

Penganggaran partisipatif merupakan komponen integral sistem penganggaran Indonesia, yang menghasilkan APBN, APBD, dan APBDes. Keberhasilan partisipasi masyarakat tidak sekadar kehadiran fisik, melainkan juga bagaimana pemerintah merespons aspirasi mereka. Peningkatan partisipasi dicapai melalui pemahaman publik terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan transparan. Peran perencana pun krusial, mereka perlu menjadi mediator dan negosiator yang mampu mencari solusi saling menguntungkan di antara berbagai kepentingan yang ada (Purwaningsih, 2022). Dalam konteks studi ini, partisipasi tercermin melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, baik melalui kehadiran mereka di forum-forum diskusi maupun dalam bentuk kontribusi berupa penyampaian usulan program atau kebutuhan.

#### **C. Dimensi Normatif**

Dimensi hukum dalam penganggaran partisipatif merujuk pada keberadaan landasan hukum formal yang menjadi pijakan dalam merancang dan melaksanakan proses penganggaran yang inklusif dan partisipatif. Keberadaan regulasi yang kuat tidak hanya memberi

kepastian hukum, tetapi juga menjamin keberlangsungan proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa maupun daerah.

#### **D. Dimensi Teritorial**

Dimensi teritorial dalam penganggaran partisipatif menekankan pentingnya pembalikan prioritas investasi publik ke wilayah yang paling tertinggal. Prinsip ini bertujuan pemeratakan distribusi sumber daya antar wilayah, terutama antara pusat kota dan desa-desa pinggiran yang selama ini termarjinalkan (Silvia & Lutfi, 2022). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran bukan hanya soal aspirasi, tetapi juga upaya korektif terhadap kesenjangan spasial yang berakar pada struktur pembangunan lama yang sentralistis.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*) untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang bersifat kompleks dan subjektif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara deskriptif tanpa struktur yang kaku, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap suatu kasus. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif berakar pada filosofi ilmu pengetahuan dan sering digunakan dalam lingkungan ilmiah atau eksperimental. Dalam prosesnya, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode ini dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien dalam memperoleh informasi, terutama ketika penelitian bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu subjek. Studi pustaka mencakup penelusuran berbagai sumber tertulis, seperti buku, arsip, laporan, serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti (Nazir, 2003).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dimensi Keuangan**

Jumlah pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2025 adalah Rp2.036.147.565.130,00 (Rp2,036 triliun). Alokasi anggaran untuk program usulan Kabupaten Temanggung tahun 2025 terkait Dana Desa mencapai Rp238 miliar. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dana ini diharapkan tetap mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan



warga desa. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) Temanggung, Umi Lestari Nurjanah, alokasi tahun ini mengalami sedikit penurunan, dari Rp 239 miliar menjadi Rp 238 miliar. Tapi ada desa-desa yang kinerjanya luar biasa, dan mereka mendapat dana lebih besar, mereka mendapatkan tambahan dana kinerja sebesar Rp 144,5 juta per desa yang memenuhi kriteria tertentu.

Kondisi penganggaran partisipatif di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025, sebagaimana terlihat dari pembahasan APBD, menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran. Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat, termasuk ide dan usulan, untuk kebaikan bersama. Selain itu, ada langkah efisiensi anggaran sebesar Rp 135 miliar yang dilakukan, sebagai tindak lanjut instruksi presiden, yang mungkin berdampak pada implementasi program-program yang diusulkan secara partisipatif.

## B. Dimensi Partisipatif

Penganggaran partisipatif merupakan komponen integral sistem penganggaran Indonesia, yang menghasilkan APBN, APBD, dan APBDes. Keberhasilan partisipasi masyarakat tidak sekadar kehadiran fisik, melainkan juga bagaimana pemerintah merespons aspirasi mereka. Peningkatan partisipasi dicapai melalui pemahaman publik terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan transparan. Peran perencana pun krusial, mereka perlu menjadi mediator dan negosiator yang mampu mencari solusi saling menguntungkan di antara berbagai kepentingan yang ada (Purwaningsih, 2022).

Proses partisipasi di Kabupaten Temanggung dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Musrenbang RKPD di Kelurahan

Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2025 di 23 kelurahan, dilaksanakan pada 23-26 Oktober 2023. Rata-rata 40 peserta dari berbagai unsur lurah, perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat, dan perwakilan lainnya mengikuti setiap Musrenbang. Bappeda membentuk Tim Evaluasi untuk menilai proses pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 (Form L15), meliputi waktu, administrasi, kehadiran peserta, proses, dan hasil. Penilaian ini menentukan kelurahan terbaik yang berhak atas hadiah berupa tambahan pagu indikatif.

### 2) Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD tingkat kecamatan diselenggarakan pada 8-11 Januari 2024, dihadiri oleh Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, staf kecamatan, pengurus partai politik tingkat kecamatan dan/atau anggota DPRD setempat, perwakilan desa/kelurahan, Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, lembaga dan organisasi kecamatan, perwakilan kelompok profesi, rumah tangga miskin, penyandang disabilitas, dan perwakilan pendidikan/akademisi. Mirip dengan evaluasi Musrenbang RKPD kelurahan, Bappeda mengirimkan Tim Evaluasi untuk menilai proses pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 (Form C12), dengan bobot penilaian pada aspek waktu dan administrasi, persentase kehadiran peserta, proses pelaksanaan, dan hasil. Penilaian ini menentukan Musrenbang RKPD terbaik tingkat kecamatan, yang akan menerima hadiah berupa tambahan pagu indikatif berdasarkan peringkatnya (pertama, kedua, dan ketiga) sesuai kemampuan daerah.

**Tabel 1.** Alokasi Tiap Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bulu	15.777.435.000
2	Tembarak	11.149.333.000
3	Pringsurat	13.091.360.000
4	Kaloran	12.960.134.000
5	Kedu	14.187.396.000
6	Kandangan	16.162.165.000
7	Ngadirejo	20.073.655.000
8	Jumo	11.614.459.000
9	Tretep	9.608.943.000
10	Candiroti	11.780.895.000
11	Kranggan	12.062.739.000
12	Salopampang	10.177.873.000
13	Kledung	10.952.824.000
14	Gemawang	9.601.836.000
15	Temanggung	4.772.119.000
16	Bansari	10.499.611.000
17	Wonobojo	10.753.971.000
18	Blejen	10.634.414.000
19	Tlogomulyo	9.713.885.000
20	Parakan	13.323.573.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024

### 3) Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah, yang diselenggarakan pada 21 Februari 2024, dibagi menjadi dua bidang. Bidang Pembangunan Manusia, bertempat di Aula Progo Bappeda, diikuti oleh 97 peserta. Sementara itu,



Bidang Pemerintahan dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur, dilaksanakan di Aula Sumbing Sindoro dengan 83 peserta. Forum ini menghasilkan pembahasan isu strategis dan permasalahan pembangunan, rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, prioritas program dan kegiatan yang diusulkan untuk Musrenbang Wilayah, Provinsi, dan Nasional, serta daftar usulan kegiatan yang belum terakomodasi (*long list*) dalam rancangan RKPD.

#### 4) Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2024, menjadi forum yang dihadiri oleh berbagai unsur penting. Forum ini dihadiri Forkompimda, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah, serta delegasi perwakilan dari seluruh kecamatan. Selain itu, turut hadir pula Kepala Instansi Vertikal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Temanggung, berbagai unsur kelembagaan dan organisasi masyarakat, perwakilan dari beragam kelompok profesi, akademisi dan perwakilan dari dunia pendidikan baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah. Partisipasi juga datang dari perwakilan partai politik, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha dan investor, perwakilan dari penyandang disabilitas, perwakilan Perempuan dari berbagai latar belakang, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang mewakili keragaman masyarakat Kabupaten Temanggung. Kehadiran semua pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasil kesepakatan Musrenbang, termasuk isu strategis, prioritas program dan kegiatan, serta tanggapan atas masukan-masukan (tercantum dalam Berita Acara), akan digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Acara tersebut juga mengumumkan tiga kelurahan dan tiga kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 berdasarkan SK Bupati, yang masing-masing akan menerima penghargaan.

Usulan kegiatan dalam Musrenbang RKPD 2024 selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Perangkat daerah terkait akan melaksanakan program-program yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.

#### C. Dimensi Hukum dan Peraturan (Normatif)

Dimensi hukum dalam penganggaran partisipatif merujuk pada keberadaan landasan hukum formal yang menjadi pijakan dalam merancang dan melaksanakan proses penganggaran yang inklusif dan partisipatif. Keberadaan regulasi yang kuat tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjamin keberlangsungan proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa maupun daerah.

Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan penganggaran partisipatif di tingkat desa dan daerah telah diatur dalam berbagai kerangka regulasi, baik nasional maupun lokal, sebagai berikut:

##### 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang ini menjadi pondasi utama bagi tata kelola pemerintahan desa, termasuk aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks penganggaran partisipatif, UU ini secara eksplisit menekankan bahwa masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses musyawarah desa, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat ini dijamin sebagai bentuk demokratisasi pengelolaan dana desa, yang juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.

##### 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan ini merupakan turunan langsung dari UU Desa dan memberikan petunjuk teknis mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks penganggaran, PP ini mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa harus ditetapkan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, perempuan, dan kelompok rentan. Hal ini memperkuat pelaksanaan penganggaran partisipatif secara struktural dan prosedural di tingkat desa.

##### 3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 (diubah menjadi Perda Nomor 18 Tahun 2020)

Peraturan daerah ini mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah, termasuk prinsip-prinsip partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam revisinya pada tahun 2020, substansi perda lebih menekankan pada pentingnya integrasi antara hasil Musrenbang desa dan kecamatan ke dalam dokumen



perencanaan daerah seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang menjadi dasar penyusunan APBD. Keberadaan Perda ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan partisipatif tingkat desa dan kabupaten, yang secara legal mengikat proses *bottom-up* dalam penyusunan anggaran daerah.

#### 4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Peraturan ini merupakan aturan teknis tahunan yang menjabarkan tata cara penyusunan APBD, termasuk pengaturan tentang bagaimana hasil Musrenbang dimasukkan ke dalam dokumen anggaran, alokasi belanja untuk program prioritas masyarakat, serta mekanisme verifikasi usulan masyarakat di setiap tingkatan. Regulasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan jaminan legal bahwa proses perencanaan partisipatif tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi benar-benar diakomodasi secara nyata dalam perencanaan anggaran.

Kehadiran perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif di Kabupaten Temanggung telah memiliki kerangka legal yang cukup kuat. Namun, sebagaimana diingatkan oleh Cabannes (2004), pelembagaan hukum tidak serta merta menjamin bahwa proses berjalan bebas dari bias birokrasi, manipulasi elite, atau dominasi teknokratis. Oleh karena itu, efektivitas penganggaran partisipatif tetap sangat ditentukan oleh komitmen aktor pelaksana, kualitas fasilitasi Musrenbang, serta pengawasan dari masyarakat sipil dan LSM.

#### D. Dimensi Teritorial

Dimensi teritorial dalam penganggaran partisipatif menekankan pentingnya pembalikan prioritas investasi publik ke wilayah yang paling tertinggal. Prinsip ini bertujuan pemeratakan distribusi sumber daya antar wilayah, terutama antara pusat kota dan desa-desa pinggiran yang selama ini termarginalkan (Ruth Silvia; Achmad Lutfi, 2022). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran bukan hanya soal aspirasi, tetapi juga upaya korektif terhadap kesenjangan spasial yang berakar pada struktur pembangunan lama yang sentralistik.

Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 266 desa dan 23 kelurahan, dan didominasi oleh wilayah perdesaan dengan topografi pegunungan dan lembah. Data dari *Temanggung Dalam Angka 2025* menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki karakter agraris dan berada dalam kategori desa berkembang atau tertinggal, terutama di wilayah dataran tinggi dan lereng yang sulit dijangkau oleh infrastruktur.

Meskipun demikian, alokasi belanja publik berdasarkan wilayah belum menunjukkan kecenderungan keberpihakan signifikan terhadap desa-desa tertinggal. Sebagai contoh, masih terbatasnya fasilitas kesehatan, akses pendidikan, dan distribusi koperasi aktif di kecamatan pedalaman seperti Bansari, Tlogomulyo, dan Kaloran mencerminkan bahwa dimensi teritorial belum menjadi fokus utama dalam prioritas pembangunan.

Dalam praktiknya, penganggaran partisipatif seperti Musrenbang Desa hingga Musrenbang Kabupaten kerap didominasi oleh kecamatan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini berpotensi memunculkan bias geografis, di mana usulan dari wilayah terpencil tidak memperoleh prioritas realisasi anggaran yang memadai. Padahal, indikator kemiskinan yang masih tinggi (8,67% pada 2024) serta IPM yang baru mencapai 71,86 menunjukkan urgensi distribusi anggaran yang lebih adil secara spasial. Tanpa koreksi berbasis dimensi teritorial, maka disparitas pembangunan akan terus memproduksi kemiskinan struktural di wilayah pinggiran.

Dimensi teritorial bukan hanya soal lokasi, tetapi menyangkut prinsip keadilan distribusi pembangunan. Jika penganggaran partisipatif tidak didesain dengan sensitivitas spasial, maka ia berpotensi menjadi prosedur simbolik tanpa substansi korektif. Kabupaten Temanggung memiliki peluang besar memperkuat tata kelola partisipatif dengan mengutamakan kawasan-kawasan pedesaan dalam alokasi anggaran, demi meretas ketimpangan struktural yang selama ini membelenggu pembangunan wilayah.

#### 4. KESIMPULAN

Penganggaran partisipatif di Kabupaten Temanggung telah dijalankan melalui berbagai forum resmi seperti Musrenbang desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta forum perangkat daerah. Praktik ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. Proses ini didukung oleh landasan hukum yang kuat, baik dari regulasi nasional hingga peraturan daerah dan bupati, yang menjamin pelibatan masyarakat secara formal dan struktural.

Namun, meskipun pelibatan masyarakat semakin luas dan transparansi meningkat, penganggaran partisipatif masih menghadapi tantangan dalam aspek keadilan spasial (dimensi teritorial), efisiensi alokasi (dimensi keuangan), dan daya respons birokrasi terhadap aspirasi publik (dimensi partisipatif). Terdapat indikasi dominasi wilayah pusat kota dalam realisasi anggaran, sementara desa-desa pinggiran belum mendapatkan proporsi perhatian yang setara, terutama



dalam infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Selain itu, partisipasi publik belum sepenuhnya substantif dan kadang bersifat simbolik, terutama jika tidak diimbangi dengan kapasitas masyarakat dan komitmen birokrasi yang kuat.

## 5. REKOMENDASI DAN SARAN

### Rekomendasi

- a. Optimalisasi Keadilan Teritorial  
Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memperkuat prinsip *affirmative budgeting* dengan memberikan prioritas kepada kecamatan tertinggal dan desa pinggiran yang selama ini terabaikan dalam alokasi anggaran. Distribusi anggaran berbasis kebutuhan dan indikator kesejahteraan wilayah harus diperkuat.
- b. Penguatan Substansi Partisipasi  
Perlu ada peningkatan kapasitas warga dan tokoh masyarakat dalam memahami proses perencanaan dan penganggaran, sehingga usulan yang disampaikan lebih relevan dan berkualitas. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme umpan balik agar masyarakat mengetahui sejauh mana usulan mereka ditindaklanjuti.
- c. Integrasi Digital dan Keterbukaan Informasi  
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
- d. Evaluasi dan Monitoring Partisipatif  
Membangun sistem evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk menilai kualitas partisipasi dan dampak kebijakan penganggaran partisipatif secara berkala.

### Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah, yaitu fokus pada pembangunan kapasitas fasilitator Musrenbang, serta dorong penguatan regulasi yang menjamin keadilan anggaran lintas wilayah.
- b. Bagi Masyarakat, yaitu tingkatkan literasi kebijakan publik dan anggaran agar partisipasi tidak berhenti pada kehadiran fisik, melainkan pada kontribusi pemikiran yang strategis.
- c. Bagi Peneliti dan Akademis, yaitu lanjutkan kajian-kajian evaluatif berbasis data empiris untuk mengukur dampak penganggaran partisipatif, serta berperan sebagai mitra kritis dalam proses pengambilan kebijakan publik di daerah

## 6. REFERENSI

- Ariantoro, E. (2018). The Effect of Budget Participation, Information Asymmetry, Budget Emphasizing, Self Esteem, And Reward on Budgetary Slack. *Journal Unimma*, 601–611.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Temanggung: Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2025). Kabupaten Temanggung dalam angka 2025 (Vol. 40). Temanggung: BPS Kabupaten Temanggung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Rincian alokasi Dana Desa menurut kabupaten/kota dan desa Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Irawan, H., Dianita, I., Lestari, R., Jk, A. M., & Hasmiati, H. (2023). AMSIR Accounting & Finance Journal Participatory Budgeting pada Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). *Accounting & Finance Journal*, 1, 46–52.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2024). Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Temanggung: Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2022). Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Temanggung: Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151-164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). Faktor Sukses



- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Participatory Budgeting Dengan Metode AHP. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 113-122. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902>
- Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). Partisipasi publik dalam budgeting: Lesson learned untuk Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 113–122.
- Sinaga, A. M. M. (2022). Menilai Proses Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, E., & Paranoan, S. (2014). Anggaran Partisipatif Dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Volume 4(2086–7603), 1–164.